

**DAFTAR – AGREGAT - KEPENDUDUKAN
2016**

Kpt No.5/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (Dak2) Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.1 tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU RI No. 4 Tahun 2015 ;PKPU RI No. 9 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Sebagai Dasar Penghitungan jumlah minimal syarat dukungan dan jumlah sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016
Lampiran 2 halaman